

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Guru Profesional**

###### **a. Pengertian Guru**

Definisi guru menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (1) bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik dan pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Sedangkan menurut Suparlan (2006: 11) guru adalah seseorang yang memperoleh Surat Keputusan (SK), baik dari pemerintah maupun swasta untuk melaksanakan tugasnya, dan karena itu ia memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Menurut Sudarwan Danim (2010: 18), guru adalah lulusan pendidikan yang telah lulus ujian negara (*government examination*) untuk menjadi guru, walaupun belum secara aktual menjadi guru. Menurut Syaiful Sagala (2009: 20), guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-

murid, baik secara individual ataupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa guru adalah tenaga pendidik profesional yang menyelenggarakan tugas-tugas pembelajaran pada jenjang pendidikan tertentu.

Mengingat tugas dan tanggung jawab guru yang begitu kompleksnya, maka profesi ini memerlukan persyaratan khusus. Menurut Moh. Ali dalam Moh. Uzer Usman (2011: 15) persyaratan tersebut antara lain:

- 1). Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam.
- 2). Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya.
- 3). Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai.
- 4). Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya.
- 5). Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.

Menurut Suryadi dalam Buchari Alma dkk (2008 : 133), untuk menjadi profesional, seorang guru dituntut memiliki lima hal yaitu:

- 1) Guru mempunyai komitmen pada siswa dan Proses Belajar Mengajar (PBM).
- 2) Guru menguasai secara mendalam mata pelajaran yang diajarkannya.
- 3) Guru bertanggungjawab memantau hasil belajar melalui berbagai evaluasi.
- 4) Guru mampu berpikir sistematis.
- 5) Guru seyogianya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesi.

b. Pengertian Profesional

Menurut UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat (4) “Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kesiapan, yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi”. Menurut Wina Sanjaya (2008: 143) ciri-ciri jabatan profesional adalah:

- 1) Pekerjaan profesional ditunjang oleh ilmu tertentu secara mendalam yang hanya mungkin didapatkan dari lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai.
- 2) Suatu profesi menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu yang spesifik sesuai dengan jenis profesinya.
- 3) Tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi didasarkan kepada latar belakang pendidikan yang dialaminya dan diakui oleh masyarakat.
- 4) Suatu profesi selain dibutuhkan oleh masyarakat juga memiliki dampak terhadap sosial kemasyarakatan.

Menurut Sudarwan Danim (2010: 18), secara formal untuk menjadi profesional, guru disyaratkan memenuhi kualifikasi akademik minimum dan bersertifikat pendidik, untuk memenuhi kriteria profesional itu guru harus menjalani proses menuju derajat profesional yang sesungguhnya secara terus-menerus, termasuk menguasai kompetensi keguruan. Sedangkan menurut Kunandar (2007: 47) guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dijabarkan di atas dapat disimpulkan bahwa, guru profesional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah guru yang benar-benar mengabdikan dirinya untuk menjadi seorang pendidik, yang memiliki seperangkat kompetensi keguruan sesuai dan mempunyai kemampuan-kemampuan (*skills*) dalam mendukung profesinya dan ahli baik di bidang teori maupun praktek keilmuannya.

c. Kompetensi Guru Profesional

Kemampuan atau kompetensi adalah suatu kemampuan yang mutlak dimiliki guru agar tugasnya sebagai pendidik dapat terlaksanakan dengan baik. Beranjak dari inilah kompetensi merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pendidikan dan pengajaran. Dalam Undang-undang, nomor 14 Tahun 2005 “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya”.

Menurut Syaiful Sagala (2009: 23), kompetensi adalah perpaduan dari penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Sedangkan menurut Hamzah B. Uno (2011: 18), kompetensi adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan berhasil. Dan menurut Kunandar (2007: 57)

kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru, agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan atau kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru untuk dapat melaksanakan tugas profesinya.

Seorang guru dituntut untuk memiliki dasar-dasar kompetensi sebagai wewenang dan kemampuan dalam menjalankan tugas. Untuk itu seorang guru perlu memiliki kepribadian, menguasai bahan pelajaran dan menguasai cara-cara mengajar. Bila seorang guru tidak memiliki bahan pelajaran dan cara-cara mengajar maka guru dianggap gagal menunaikan tugasnya, oleh karena itu kompetensi mutlak dimiliki guru sebagai kemampuan, kecakapan dan keterampilan dalam mengelola kegiatan pendidikan

Berdasarkan Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Akademik dan Kompetensi Guru, ada empat kompetensi yang wajib dikuasai oleh guru profesional. Empat kompetensi tersebut adalah: Kompetensi Pedagogik, Profesional, Sosial dan Kepribadian. Namun dalam penelitian ini, hanya membahas lebih dalam tentang kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional saja. Agar lebih jelas maka kompetensi tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

### 1) Kemampuan Pedagogik

Menurut penjelasan UU RI No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Sedangkan menurut PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir a dikemukakan bahwa, kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Menurut Buchari Alma dkk (2008: 141), kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran, ini mencakup konsep kesiapan mengajar yang ditunjukkan oleh penguasaan pengetahuan dan keterampilan mengajar.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi khas, yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran.

Sebelum UU No. 14 tahun 2005 dan PP No. 19 tahun 2005 ada sepuluh kompetensi dasar guru yang telah dikembangkan

melalui kurikulum LPTK. Sepuluh kompetensi tersebut dijabarkan melalui berbagai pengalaman belajar, adapun sepuluh kompetensi dasar tersebut adalah:

- a) Kemampuan menguasai bahan pelajaran yang disajikan.
- b) Kemampuan mengelola program belajar mengajar.
- c) Kemampuan mengelola kelas.
- d) Kemampuan menggunakan media atau sumber belajar.
- e) Kemampuan menguasai landasan-landasan pendidikan.
- f) Kemampuan mengelola interaksi belajar-mengajar.
- g) Kemampuan menilai prestasi peserta didik untuk kependidikan pengajaran.
- h) Kemampuan mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan.
- i) Kemampuan mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah.
- j) Kemampuan memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.

Kompetensi pedagogik berdasarkan Permendiknas No.16

Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan

Kompetensi Guru, kompetensi pedagogik terdiri dari:

- a) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
- b) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
- c) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.
- d) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
- e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
- f) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
- g) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
- h) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
- i) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
- j) Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Kompetensi ini terdiri dari sepuluh kompetensi inti dan 37 kompetensi mata pelajaran. Untuk paparan kompetensi mata pelajaran dilampirkan.

Menurut Syaiful Sagala (2009: 32) kompetensi pedagogik terdiri dari:

- a) Penanaman wawasan guru akan landasan dan filsafat pendidikan.
- b) Guru memahami potensi dan keberagaman peserta didik, sehingga dapat didesain strategi pelayanan belajar sesuai keunikan masing-masing peserta didik.
- c) Guru mampu mengembangkan kurikulum atau silabus baik dalam bentuk dokumen ataupun implementasi dalam bentuk pengalaman belajar.
- d) Guru mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar.
- e) Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dialogis dan interaktif, sehingga pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
- f) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar dengan memenuhi standar dan prosedur yang dipersyaratkan.
- g) Mampu mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Berdasarkan paparan butir-butir kompetensi yang telah dikemukakan di atas tampak bahwa kemampuan pedagogik bagi guru bukanlah hal yang sederhana, karena kompetensi tersebut merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh seorang guru. Begitu juga dengan mahasiswa calon guru, mahasiswa harus menguasai kompetensi pedagogik agar kelak mahasiswa calon guru dapat mengelola pembelajaran peserta didik secara sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang jelas mengenai materi



pelajaran geografi. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan Permendiknas No. 16 Tahun 2007 sebagai acuan dalam meneliti penguasaan kompetensi pedagogik mahasiswa pendidikan geografi angkatan tahun 2009.

## 2) Kemampuan Profesional

Menurut penjelasan UU RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Menurut PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir c, dikemukakan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Sedangkan menurut Wina Sanjaya (2008: 145) yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan dan berhubungan langsung dengan kinerja yang ditampilkan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional merupakan kemampuan untuk menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam serta mampu menggunakannya dalam proses belajar mengajar.

Kompetensi profesional menurut Moh. Uzer Usman

(2011: 17) mencakup:

- a) Menguasai Landasan kependidikan.
- b) Menguasai bahan pengajaran.
- c) Menyusun program pengajaran.
- d) Melaksanakan program pengajaran.
- e) Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.

Kompetensi profesional berdasarkan Permendiknas No.16

Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan

Kompetensi Guru, kompetensi profesional terdiri dari:

- a) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- b) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
- c) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
- d) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.

Kompetensi ini terdiri dari lima kompetensi inti dan 15 kompetensi mata pelajaran. Untuk paparan kompetensi mata pelajaran dilampirkan.

Menurut Wina Sanjaya (2008: 146) ada sembilan kemampuan yang berhubungan dengan kompetensi profesional, yaitu:

- a) Kemampuan untuk menguasai landasan pendidikan.
- b) Pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan.
- c) Kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran yang sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya.
- d) Kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi dan strategi pembelajaran.

- e) Kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar.
- f) Kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran.
- g) Kemampuan dalam menyusun program pembelajaran.
- h) Kemampuan dalam melaksanakan unsur-unsur penunjang, misalnya paham akan administrasi sekolah, bimbingan, dan penyuluhan.
- i) Kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah untuk meningkatkan kinerja.

Mahasiswa calon guru harus menguasai kompetensi profesional, agar kelak ketika menjadi guru, mampu memotivasi siswa dan mengoptimalkan potensinya dalam rangka mencapai standar pendidikan yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Permendiknas No. 16 tahun 2007 sebagai acuan untuk meneliti penguasaan kompetensi profesional mahasiswa pendidikan geografi angkatan tahun 2009.

### 3) Kemampuan Kepribadian

Menurut penjelasan UU RI No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantab, berakhlak mulia, arif dan bijaksana serta menjadi teladan bagi peserta didik.

Menurut PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir b, dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi kepribadian mencerminkan kepribadian seseorang yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, serta seorang guru harus mampu bertindak tepat waktu dan janji melaksanakan tugasnya.

Penguasaan kompetensi kepribadian yang memadai dari seorang guru akan sangat membantu upaya pengembangan karakter siswa. Dengan menampilkan sebagai sosok yang bisa ditiru, anak akan cenderung merasa yakin dengan apa yang diajarkan oleh gurunya.

#### 4) Kemampuan sosial

Menurut penjelasan UU RI No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang dimaksud dengan kompetensi sosial kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan siswa, sesama guru, kepala sekolah, orang tua atau wali siswa dan masyarakat sekitar.

Menurut PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir b. Yang dimaksud kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik dan masyarakat sekitar.

Dalam kompetensi sosial jelaslah bahwa seorang guru dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan baik, tidak hanya sebatas pada peserta didik yang menjadi bagian dari proses pembelajaran di dalam kelas, dan sesama pendidik yang merupakan teman sejawat dalam

dunia pendidikan. Namun seorang guru harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat sekitar yang juga bagian dari lembaga kependidikan yang seharusnya saling bekerja sama untuk dapat menciptakan suasana yang kondusif dalam proses belajar dan mengajar, serta dapat terjalinnya kontinuitas antara apa yang diajarkan di dalam kelas dapat diterapkan dan dipelajari kembali dalam lingkup keluarga dan masyarakat demi tercapainya tujuan pendidikan.

## **2. Pengertian Mahasiswa**

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Perguruan Tinggi pasal 1 ayat (6) dikemukakan bahwa “mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada perguruan tinggi tertentu”. Menurut Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta No. 487 tahun 2009, untuk menjadi mahasiswa universitas seseorang harus:

- 1) Lulus dan memiliki ijazah pendidikan menengah atau yang setingkat bagi mahasiswa S0 dan S1, S1 bagi mahasiswa S2, dan S2 bagi mahasiswa S3.
- 2) Mempunyai skor TOEFL 425 untuk mahasiswa S2 dan 450 untuk mahasiswa S3.
- 3) Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan.
- 4) Sanggup mentaati peraturan yang ada di Universitas.

### **a. Mahasiswa Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)**

LPTK merupakan lembaga pendidikan guru tingkat universitas mempunyai fungsi pokok dalam rangka mempersiapkan para calon guru yang kelak mampu melakukan tugasnya selaku

profesional di sekolah menengah tingkat pertama (SLTP) dan sekolah-sekolah menengah tingkat atas (SLTA) Oemar Hamalik (2003: 53).

Mahasiswa LPTK merupakan mahasiswa yang dipersiapkan untuk menjadi guru yang memiliki seperangkat kompetensi yang baik, pengembangan kemampuan profesional kependidikan dilaksanakan melalui program Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK), Mata Kuliah Proses Belajar Mengajar (MKPBM), Program Pendidikan Disiplin Ilmu sesuai dengan jurusan dan program studi yang bersangkutan, serta dilandasi oleh Program Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) (Oemar Hamalik, 2003: 58).

Mahasiswa LPTK yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan pendidikan geografi yang dipersiapkan untuk menjadi guru yang profesional dengan segala ilmu, ketrampilan, mental, dan emosi untuk mempraktikkan ilmu geografi yang telah diperoleh secara maksimal.

LPTK memiliki peranan dalam usaha pengembangan kompetensi profesional guru, secara langsung atau tidak langsung. Peranan tersebut antara lain

1) Mempersiapkan para calon guru SPG

LPTK mempersiapkan guru-guru SPG melalui jurusan yang ada pada LPTK dalam bidang studi non keguruan dan bidang studi keguruan.

2) Menyelenggarakan Kelas Paralel

Kelas paralel diselenggarakan khusus untuk menyalurkan keinginan sejumlah karyawan pendidikan yang ingin melanjutkan studinya ke LPTK.

3) Program Internship

Program ini dimaksudkan sebagai program latihan bagi mahasiswa untuk lebih mengembangkan keterampilan dan keahlian sesuai jurusan masing-masing.

4) Membantu peningkatan universitas swasta

Membina perguruan tinggi swasta yang memiliki fakultas ilmu pendidikan.

5) Program KKN membantu mengembangkan kemampuan profesional guru, Oemar Hamalik (2003: 53)

Menurut Lang dan Evans dalam Jejen Musafah (2011: 8) pendidikan guru semestinya fokus pada lima wilayah pengembangan yaitu:

- 1) Isi pengetahuan: pengetahuan tentang isi kurikulum dan pengejaran, melampaui teks, memperluas pengetahuan siswa tentang bidang studi, dan mengatur kembali tentang pendidikan.
- 2) Tingkat konseptualisasi: kemampuan mengidentifikasi wilayah permasalahan atau wilayah untuk meningkatkan kemampuan mengajar seseorang, mengidentifikasi perilaku cadangan, mengaplikasikan teori dan ide, dan mendesain rencana pengembangan profesional.

- 3) Proses pengajaran: kemampuan dan penggunaan yang tepat terhadap variasi strategi, metode, dan keterampilan manajemen kelas dan pengajaran.
- 4) Komunikasi antar pribadi: kemampuan berkomunikasi dengan siswa, staf sekolah dan orang tua.
- 5) Ego: pengetahuan tentang diri dan bertanggung jawab, atas perbuatan, perhatian pada orang lain, merespon positif umpan balik, objektif dan jujur, memfasilitasi pertumbuhan orang lain, mengembangkan konsep diri yang positif, dan meningkatkan kemuliaan diri.

## **B. Penelitian Relevan**

1. Anang Cahya Utama (2011) dalam penelitiannya berjudul Hubungan Pengalaman KKN-PPL dan Nilai Pembelajaran Mikro Dengan Kesiapan Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISE UNY untuk menjadi Guru Profesional. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: Terdapat hubungan positif dan signifikan pengalaman KKN-PPL dan nilai pembelajaran mikro bersama-sama dengan kesiapan mahasiswa untuk menjadi guru profesional, dibuktikan dengan nilai  $F$  hitung  $>$   $F$  tabel ( $26,337 > 3,108$ ) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 ( $p < 0,05$ ). Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa besarnya pengalaman KKN-PPL dan nilai pembelajaran mikro adalah sebesar 39,7% sedangkan sisanya sebesar 60,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Anang Cahya Utama variabel kesiapan menjadi guru profesional, metode pengambilan data sama dengan yang diambil peneliti.

2. Wahyu Ampryani (2005) dalam penelitian berjudul Identifikasi Masalah Profesionalisme Guru Pada Mahasiswa Pendidikan Geografi Angkatan



Tahun 2000 Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masalah profesionalisme guru yang dihadapi oleh mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan tahun 2000 meliputi kompetensi dasar guru yakni penguasaan materi, mengelola PBM, mengelola kelas, penggunaan media, menilai prestasi dan yang berkaitan dengan pelaksanaan KBK yakni hal yang baru dan sama dalam KBK dan kurikulum sebelumnya, perbedaan kurikulum, komponen KBK, penerapan pendekatan CTL, dan penerapan di sekolah. Masalah yang dominan dalam 2 variabel yaitu penguasaan materi (64,06%) dan penerapan KBK di sekolah (65,31%).

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Ampriyani kesiapan mahasiswa menjadi guru profesional sama dengan yang diambil peneliti, objek penelitian juga hampir sama yaitu mahasiswa pendidikan geografi, variabel dan tempat berbeda dengan yang diambil peneliti.

3. Tri Nuryani (2010) dalam penelitiannya berjudul Hubungan Minat Menjadi Guru dan Sumber Informasi Dunia Kerja dan Kesiapan Mahasiswa Menjadi Guru Profesional Pada mahasiswa PKN Di perguruan Tinggi Di DIY. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: Terdapat hubungan positif dan signifikan antara minat menjadi guru dan informasi dunia kerja dengan kesiapan mahasiswa menjadi guru profesional pada mahasiswa jurusan Pkn, dibuktikan dengan nilai  $f$  hitung  $>$   $f$  tabel ( $13,253 > 3,028$ ) dan  $p < 0,05$ . Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) 0,088 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh minat antara minat menjadi guru dan informasi

dunia kerja bersama-sama terhadap kesiapan mahasiswa menjadi guru profesional adalah sebesar 8,8%, sedangkan sisanya sebesar 91,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.


Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Tri Nuryani kesiapan mahasiswa menjadi guru profesional sama dengan yang diambil peneliti, objek penelitian juga hampir sama yaitu mahasiswa, variabel dan tempat berbeda dengan yang diambil peneliti.

### **C. Kerangka Berpikir**

LPTK sebagai suatu lembaga pendidikan guru tingkat universitas mempunyai fungsi pokok dalam rangka mempersiapkan calon guru yang profesional. Sebagai langkah awal untuk menjadi guru profesional maka mahasiswa calon guru harus memiliki kesiapan pribadi yang matang, kesiapan mental serta penguasaan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mata pelajaran geografi dan. Kesiapan mahasiswa menjadi guru adalah keadaan yang menunjukkan mahasiswa calon guru sudah memenuhi persyaratan yang diwajibkan untuk menjadi guru

Bentuk kesiapan dalam hal ini berkaitan dengan penguasaan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yaitu kemampuan pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Pada penelitian ini peneliti hanya membatasi pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional saja. Kerangka berfikir mengenai “Penguasaan Kemampuan Pedagogik dan

Profesional Mahasiswa Jurusan Pendidikan Geografi Angkatan Tahun 2009”, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Alur Kerangka Berpikir Penelitian

**D. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana penguasaan kemampuan pedagogik mahasiswa pendidikan geografi angkatan tahun 2009 FIS UNY?
2. Bagaimana penguasaan kemampuan profesional mahasiswa pendidikan geografi angkatan tahun 2009 FIS UNY?